

TAHUN 2020 – 2024

RENCANA  
**BAWASLU**  
KABUPATEN KUTAI BARAT  
STRATEGIS

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkah dan rahmat-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu Kabuptaen Kutai Barat Tahun 2020-2024 dapat tersusun. Renstra Bawaslu Kab Kutai Barat Tahun 2020-2024 merupakan pedoman selama lima tahun kedepan serta penjabaran dan tindak lanjut pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Kab Kutai Barat dengan berpedoman pada Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

Renstra memiliki fungsi sebagai tolak ukur pengendalian dan evaluasi pencapaian kinerja Bawaslu Kab Kutai Barat dalam melaksanakan misi, mencapai tujuan dan sasaran berdasarkan strategi, kebijakan program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun.

Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan masukan dan kontribusi terhadap penyusunan Renstra Bawaslu Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020-2024. Demikian Renstra Bawaslu Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020 – 2024 ini disusun, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kelancaran serta keberhasilan Bawaslu Kabupaten Kutai Barat dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan dalam mengawal dan mengawasi Proses Pelaksanaan Pemilu selama 5 tahun kedepan. Atas perhatian dan dukungan semua pihak disampaikan terima kasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kabupaten Kutai Barat  
Ketua

Risma Dewi, SKM

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GRAFIK .....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Kondisi Umum.....	1
1.1.1 Analisis Data Kepegawaian Bawaslu Kab Kutai Barat .....	8
1.1.2 Analisis Data Sarana dan Prasarana Bawaslu Kab Kutai Barat .....	10
1.1.3 Evaluasi Keberhasilan Kinerja Renstra Bawaslu Kab Kutai Barat .	12
1.1.4 Analisis Data Penyelenggara Pengawas Pemilu/ Pemilihan Bawaslu Kab Kutai Barat .....	12
1.2 Potensi dan Permasalahan Bawaslu Kab Kutai Barat, dengan analisis Deskriptif Strengths, weaknesses, Opportunities dan Threats (SWOT) .....	13
1.2.1 Potensi .....	14
1.2.2 Permasalahan .....	15
<b>BAB II. VISI, MISI, TUJUAN STRATEGIS DAN SASARAN STRATEGIS</b>	
2.1 Visi .....	16
2.2 Misi.....	16
2.3 Tujuan Strategis .....	17
2.4 Sasaran Strategis.....	18
<b>BAB III. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN</b>	
3.1 Target Kinerja .....	21
3.2 Kerangka Pendanaan .....	21
<b>BAB IV. PENUTUP</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Wilayah Kab Kutai Barat .....	2
Tabel 1.2 Analisis Beban Kerja .....	8
Tabel 1.3 Jumlah Kendaraan Operational .....	10
Tabel 1.4 Kondisi BMN Bawaslu Kab Kutai Barat .....	10
Tabel 1.5 Data Penyelenggara Pengawas Pemilu/Pemilihan Bawaslu Kab Kutai Barat .....	13
Tabel 1.6 Potensi Berdasarkan Analisis SWOT .....	16
Tabel 1.7 Permasalahan Berdasarkan Analisis SWOT .....	17

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Analisis Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan .....	9
Grafik 1.2 Analisis Pegawai Berdasarkan Gender/Jenis Kelamin .....	9

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bawaslu Kab Kutai Barat .....	7
Gambar 1.2 Peta Administrasi Bawaslu Kab Kutai Barat .....	13

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Kondisi Umum

Kabupaten Kutai Barat merupakan salah satu Kabupaten besar yang berada di Provinsi Kalimantan Timur dengan luas wilayah mencapai 20,384,60 KM<sup>2</sup>,

Dari sisi kependudukan, jumlah penduduk Kabupaten Kutai Barat menurut sensus penduduk tahun 2020 adalah 165.938 jiwa. Kabupaten Kutai Barat masih dalam masa bonus demografi karena 70,43 persen penduduknya masih berada di usia produktif (15-64 tahun). Jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan jumlah penduduk perempuan dengan rasio jenis kelamin sebesar 105,15. Selain suku Dayak, Kabupaten ini dihuni mayoritas Suku Kutai, Banjar, Makassar, Bugis, Jawa, Batak, Buton, Cina, Madura dan suku lainnya. Kabupaten ini terkenal dengan industri Batu Bara yakni dikenal dengan kota Penghasil Batu Bara terbanyak setelah Kabupaten Kutai Karta Negara dan Kabupaten Berau yang menyumbang penduduk pekerja industri, dengan demikian Kabupaten ini sangat heterogen industrial, perdagangan dan jasa apalagi dengan semakin tumbuhnya perekonomian terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah, Kabupaten ini terus menerus dibanjiri oleh pendatang dari berbagai daerah.

Pada Tahun 2015 Kabupaten Kutai Barat secara administratif menetapkan 16 kecamatan yakni Kecamatan Penyinggahan, Kecamatan Muara Pahu, Kecamatan Mook Manaart Bulatn, Kecamatan Melak, Kecamatan Sekolaq Darat, Kecamatan Balikpapan Barong Tongkok, Kecamatan Linggang Bgung, Kecamatan Tering, Kecamatan, Long Iram, Kecamatan Nyuatan, Kecamatan Damai, Kecamatan Muara Lawa, Kecamatan Bentan Besar, Kecamatan Siluq Ngurai, Kecamatan Jempang dan Kecamatan Bongan dan ditahun yang sama, Desa/Kelurahan di Kabupaten Kutai Barat, menjadi 4 Kelurahan dan 190 Desa.

**Tabel 1.1 Wilayah Bawaslutai Kutai Barat**

NO	KECAMATAN	KELURAHAN /DESA
1	Barong Tongkok	Galeo Asa
		Sumber Sari
		Pepas Asa
		Barong Tongkok
		Galeo Baru
		Asa
		Sendawar

		Muara Asa
		Simpang Raya
		Ngenyan Asa
		Balok Asa
		Ngenyan Asa
		Juhan Asa
		Ongko Aasa
		Gemuhan Asa
		Ombau Asa
		Engkuni Psek
		Rejo Basuki
		Mencimai
		Belempung Ulaq
		Juaq Asa
2	Bentian Besar	Jelmu Sibak
		Tende
		Suakong
		Dilang puti
		Anan jaya
		Sambung
		Penarung
		Randa Empas
		Tukuq
3	Bongan	Muara Kedang
		Gerunggung
		Tanjung Soke
		Deraya
		Lemper
		Pering taliq
		Resak
		Muara Siram
		Penawai
		Muara Gusik
		Jambuk
		Jambuk Makmur
		Siram Makmur
		Siram Jaya
		Tanjung Sari
		Bukit Harapan
4	Damai	Benung
		Muara Nyahing
		Lumpat Dahuq
		Tepulang
		Muara Tokong
		Jengan Danum

		Damai Kota
		Mantar
		Mendika
		Sempatn
		Kelian
		Keay
		Bermai
		Muara Nilik
		Muara Bomboy
		Damai Seberang
		Besiq
5	Jempang	Mancong
		Kampung Tanjung Jan
		Muara Ohong
		Pentat
		Lembonah
		Tanjung Jone
		Muara Tae
		Pulau Lanting
		Muara Nayan
		Bekokong Makmur
		Tanjung Isuy
		Perigiq
6	Linggang Bigung	Linggang Mencelew
		Linggang Kebut
		Linggang Amer
		Linggang Bangun Sari
		Linggang Melapeh Baru
		Linggang Bigung Baru
		Linggang Melapeh
		Linggang Mapan
		Linggang Purwodadi
		Linggang Tutung
		Linggang Bigung
7	Long Iram	Muara leban
		Long iram seberang
		Long iram ilir
		Anah
		Long daliq
		Long iram kota
		Long iram bayan
		Keliwai
		Ujoh halang
		Kalian luar
		Sukomulyo

8	Melak	Melak Ulu
		Melak Ilir
		Empakuq
		Muara Bunyut
		Empas
		Muara Benangaq
9	Mook Manaar Bulatn	Gadur
		Kelumpang
		Muara Kalaq
		Rambayan
		Tondoh
		Karangan
		Merayaq
		Gunung Rampah
		Jengan
		Linggang Marimun
		Muara Jawaq
		Linggang Muara Batuq
		Gemuruh
		Abit
Sakaq Lotoq		
Sakaq Tada		
10	Muara Lawa	Cempedas
		Dingin
		Payang
		Muara Lawa
		Banggeris
		Muara Begai
		Lambing
		Lotaq
11	Muara Pahu	Tanjung Laong
		Teluk Tempudau
		Muara Baroh
		Sebelang
		Tanjung Pagar
		Tepian Ulaq
		Gunung Bayan
		Dasaq
		Jerang Melayu
		Mendung
		Jerang Dayak
		Muara Beloan
12	Nyuatan	Dempar
		Sembuan
		Muut

		Awai
		Terajuk
		Intu Lingau
		Jontai
		Temula
		Lakan Bilem
		Sentalar
13	Penyinggahan	Tanjung haur
		Minta
		Loa deras
		Penyinggahan ulu
		Bakung
		Penyinggahan Ilir
14	Sekolaq Darat	Sumber Rejo
		Sekolaq Muliaq
		Sekolaq Oday
		Sumber Bangun
		Srimulyo
		Sekolaq Darat
		Sekolaq Joleq
		Leleng
15	Siluq Ngurai	Kendesiq
		Tanah Mea
		Betung
		Rikong
		Muara Ponak
		Bentas
		Penawang
		Sang Sang
		Lendian Liang Nayuq
		Muhur
		Kaliq
		Kiyaq
		Muara Kelawit
		Tebisaq
		Kenyanyan
		Tendiq
16	Tering	gabung baru
		jelemuq
		kelubaq
		muyub ilir
		tering seberang
		purworejo
		muyub aket
		tukul

		tering lama
		tering lama ulu
		kelian dalam
		muara mujan
		muyub ulu
		tering baru
		banjarejo

Sumber Data Bawaslu Kutai Barat,

#### A. Dasar Hukum

- 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- 4) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pasal 3 mengamanatkan bahwa penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan tingkatan, yaitu entitas satuan kerja, entitas unit organisasi, dan entitas kementerian;
- 5) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
- 6) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;
- 7) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5

Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;

- 8) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 942);
- 9) Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 942).

**B. Kerangka Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang Bawaslu Kabupaten Kutai Barat,**

Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu, Bawaslu adalah lembaga negara yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun tugas pokok, fungsi dan kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

**a. Tugas dari Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah:**

1. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap :
  - a) Pelanggaran Pemilu; dan
  - b) Sengketa Proses Pemilu;
2. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota, yang terdiri atas :
  - a) Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
  - b) Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota;
  - c) Penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;
  - d) Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
  - e) Pengadaan logistic Pemilu dan pendistribusiannya;
  - f) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di wilayah kerjanya;

- g) Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
  - h) Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
  - i) Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;
  - j) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
  - k) Proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;
3. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah Kabupaten/Kota;
  4. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu;
  5. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah Kabupaten/Kota, yang terdiri atas:
    - a) putusan DKPP;
    - b) putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
    - c) putusan/keputusan Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
    - d) keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
    - e) keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu;
  6. Mengelola, memelihara dan merawat arsip serta melaksanakan penyusunannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
  8. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; dan
  9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**b. Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang:**

1. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;

2. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu;
3. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
4. Merekomendasikan kepada instansi bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu;
5. Mengambil alih sementara tugas, wewenang dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
7. Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan
8. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**c. Kewajiban dari Bawaslu kabupaten/Kota adalah:**

1. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
3. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhannya;
4. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota;

5. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data Pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan
7. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kutai Barat, dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang secara administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Sekretaris Jendral Bawaslu dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Kutai Barat. Tugas dari Kepala Sekretariat yaitu melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu Kabupaten Kutai Barat, serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat Bawaslu Kota Balikpapan, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana dan program kerja serta laporan kegiatan Bawaslu Kabupaten Kutai Barat ;;
2. Pemberian dukungan administratif kepada Bawaslu Kabupaten Kutai Barat,;
3. Pelaksanaan perencanaan program administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, serta pengelolaan keuangan dilingkungan Bawaslu Kabupaten Kutai Barat,;
4. Fasilitasi pelaksanaan pengawasan Pemilu, penanganan pelanggaran Pemilu, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
5. Pelaksanaan advokasi hukum di bidang kepemiluan;
6. Pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Bawaslu Kabupaten Kutai Barat,; dan
7. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kutai Barat.

Gambar 1.1  
STRUKTUR ORGANISASI BAWASLU KAB KUTAI BARAT



Sumber Data SDM Bawaslu Kab Kutai Barat

### 1.1.1 Analisis Data Kepegawaian Bawaslu Kabupaten Kutai Barat

- a. Data dan analisis kondisi awal pegawai existing serta kebutuhan pegawai berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK). Dapat disertai dengan analisis GAP.

Bawaslu Kab Kutai Barat pada tahun 2020 memiliki Pegawai Existing berjumlah 15 orang Staf Pelaksana Teknis dan berstatus sebagai PPNPNS (Pegawai Pemerintah Non PNS) dan 4 orang staf pendukung yang terdiri dari keamanan, cleaning servise dan pramusaji. Dan tahun 2021 Bawaslu Kabupaten Kutai Barat, memiliki jumlah Pegawai Existing 13 orang PPNPNS yang telah mengikuti test Existing PPNPNS tahun 2021 dan 3 orang Staf Pendukung, diharapkan pegawai yang bekerja di Bawaslu Kab Kutai Barat, memiliki kompetensi dan kualifikasi standar yang telah ditetapkan sehingga dapat membantu fungsi sekretariat secara optimal, dapat dilihat dalam tabel kebutuhan pegawai berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK).

**Tabel 1.2 Analisis Beban Kerja**


Bagian	Sub Bagian	Jumlah SDM	Tingkat Pendidikan
Struktural	Koordinator Sekretariat	1	S.E = 1 orang
PNS	Bendahara Pengeluaran Pembantu	1	SMA = 1 orang
Administrasi	SDM	3	S.Kom = 1 orang SMA = 1 orang
	Perencanaan, Keuangan dan BMN	3	S.Sos = 1 orang D3 = 1 orang SMA = 2 orang
Pengawasan dan Humas	Pengawasan	3	S,Ip = 1 orang S,Kom = 1 orang SMA = 1 orang
	Humas	1	SMA = 1 orang
Hukum dan Datin	Hukum	1	SH = 1 orang
	Data dan Informasi	1	SH = 1 orang
Penanganan Pelanggaran	Penanganan Pelanggaran	1	D3 = 1 orang
Penyelesaian Sengketa	Penyelesaian Sengketa	1	SH = 1 orang
Pendukung	Keamanan	2	SMA = 2 orang
	Pramusaji	1	SMA = 1 orang

Sumber Data SDM Bawaslu Kab Kutai Barat per Maret 2021

- b. Data dan analisis pegawai berdasarkan jenjang Pendidikan (Data termutakhir Maret 2021).

Berdasarkan sebaran Pegawai Bawaslu Kab Kutai Barat, dapat dilihat dari jenjang pendidikan perbulan Maret 2021, dengan pengelompokan S1, D3 dan SMA. Analisis Pegawai berdasarkan jenjang pendidikan dapat dilihat dalam diagram berikut ini :

**Grafik 1.1 Analisis Pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan**




Sumber Data SDM Bawaslu Kab Kutai Barat, per Maret 2021

- c. Data dan analisis pegawai menurut Gender/Jenis Kelamin (Data termutakhir Maret 2021).

Berdasarkan sebaran Pegawai Bawaslu Kabupaten Kutai Barat dapat dilihat dari jenis kelamin/gender perbulan Maret 2021. Analisis Pegawai berdasarkan Gender/Jenis Kelamin dapat dilihat dalam diagram berikut ini:

**Grafik 1.2 Analisis Pegawai berdasarkan Gender**



Sumber Data SDM Bawaslu Kak Kutai Barat, per Maret 2021

- d. Data dan analisis sebaran Pegawai Jabatan Fungsional umum dan jabatan Fungsional tertentu (Data termutakhir Maret 2021).

Berdasarkan data diatas Analisis sebaran Sumber Daya Manusia di Bawaslu Kab Kutai Barat, di kepalai oleh Koordinator Sekretariat (Struktural).

### 1.1.2 Analisa Data Sarana dan Prasarana Bawaslu Kabupaten Kutai Barat

- a. Status Kepemilikan Gedung

Kantor Bawaslu Kabupaten Kutai Barat yang beralamatkan di jalan Sultan Hasanuddin RT 05 Kelurahan simpang raya kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat berstatus sewa.

- b. Status Kepemilikan kendaraan operasional

Kepemilikan kendaraan operasional yang ada di Bawaslu Kabupaten Kutai Barat merupakan kendaraan operasional dengan status pinjam pakai milik Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, adapun jumlah kendaraan operasional Kabupaten Kutai Barat sebagai berikut:

**Tabel 1.3 Jumlah Kendaraan Operasional**

No	Kendaraan	Tahun Perolehan	Jumlah
1	Kendaraan Roda 4 Merk Rush	2021	1
Jumlah			1

Sumber Data SDM Bawaslu Kabupaten Kutai Barat,

c. Kondisi ketersediaan ruang kerja dan ruang rapat

Kantor Bawaslu Kabupaten Kutai Barat menyediakan sarana dan prasarana ruang kerja dan ruang rapat dalam menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari. Ruang rapat Bawaslu Kabupaten Kutai Barat terdiri dari 2 ruang, yaitu 1 ruang rapat besar yang digunakan untuk kegiatan internal, external dan juga dipakai sebagai ruang sidang Bawaslu Kabupaten Kutai Barat dengan kapasitas peserta kurang lebih 35 orang, yang dilengkapi dengan peralatan seperti infocus, mic conference, sound system dan sarana prasarana lainnya. 1 ruang rapat kecil yang dipergunakan untuk rapat dengan kapasitas sedikit kurang lebih 10 peserta.

d. Data kondisi BMN/Ketersediaan prasarana kantor

Kondisi BMN (Barang Milik Negara) pada Bawaslu Kabupaten Kutai Barat, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.4 Kondisi BMN Bawaslu Kabupaten Kutai Barat**

No.	Nama Barang	Tahun Perolehan	Merk/Type	Jumlah Unit	Kondisi Unit
1	Transportable Generating Set	2017	YAMAHA	1 unit	Baik
2	Lemari Besi/Metal	2017	Lemari Besi	3 unit	Baik
5	LEMARI BESI / METAL	2019	LEMARI BESI	1 unit	Baik
6	Rak Kayu	2017	Rak Arsip	3 unit	Baik
9	Filing Cabinet Besi	2017	Filing Cabinet	2 unit	Baik
11	Brandkas	2017	Brankas	1 unit	Baik
12	CCTV	2019	CCTV	1 unit	Baik
13	Projector	2017	HITACHI Projector	1 unit	Baik
14	LCD Projector/Infocus	2020	UNITEX	1 unit	Baik
15	Focusing Screen / layar LCD Projector	2017	Microvision Screen Surface Matte White	1 unit	Baik
16	Meja Kerja Besi/Metal	2018	MEJA ESEL III	2 unit	Baik
18	Meja Kerja Besi/Metal	2018	Meja Kerja Staff	5 unit	Baik
23	Meja Kerja Kayu	2017	Meja Kerja Eselon III	4 unit	Baik
27	Meja Kerja Kayu	2017	Meja Kerja Staff	16 unit	Baik
43	sofa	2017	meja dan kursi		Baik
44	Meja Kerja Kayu	2017	Meja Rapat	1 unit	Baik
45	Kursi Besi/Metal	2017	Kursi Kerja Eselon III	4 unit	Baik
49	Kursi Besi/Metal	2017	Kursi Kerja Staff	16 unit	Baik
65	Kursi Besi/Metal	2017	Kursi Rapat	20 unit	Baik

85	Kursi Besi/Metal	2018	KURSI ESEL III	2 unit	Baik
87	Kursi Besi/Metal	2018	KURSI ESEL IV Ruang Rapat	5 unit	Baik
92	Kursi Besi/Metal	2020	Front Line ruang rapat	5 unit	Baik
97	A.C Split	2017	SHARP	5 unit	Baik
102	AC. SPLIT	2018	AKARI	8 unit	Baik
110	SOUND SYSTEM	2019	SOUND SYSTEM	1 unit	Baik
111	MIC CONFERENCE	2019	WIRELESS CONFERENCE	1 unit	Baik
112	VOICE RECORDER	2019	RECORDER	3 unit	Baik
115	Camera digital	2017	NIKON D5300		Baik
116	FINGERPRINT	2019	FINGERPRINT	1 unit	Baik
117	Thermometer Analog/Digital	2020	VikaCheck	1 unit	Baik
118	P.C Unit	2017	HP Desktop 510- p029d	5 unit	Baik
124	P.C UNIT	2018	PC ASUS	5 unit	Baik
128	Lap Top	2017	Lenovo Business Notebook V310	5 unit	Baik
133	Lap Top	2018	Lenovo Yoga 520	2 unit	Baik
136	Printer	2017	CANON PIXMA MX497	5 unit	Baik
141	PRINTER LASERJET	2018	CANON LBP6030	8 unit	Baik
149	Scanner	2017	AVISION Miwand 2L	2 unit	Baik
151	SCANNER	2019	PLUSTEK	1 unit	Baik
152	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2020	PLUSTEK	1 unit	Baik
153	Software Komputer	2019	Website Balikpapan	1 unit	Baik
154	Thermometer Analog/Digital	2020	FLUSH	17 unit	Baik

Sumber Data BMN Bawaslu Kabupaten Kutai Barat

### 1.1.3 Evaluasi Keberhasilan Kinerja pada Renstra Bawaslu Kabupaten Kutai Barat.

Keberhasilan kinerja Bawaslu Kabupaten Kutai Barat dibuktikan dengan diraihnya penghargaan dalam ajang apresiasi dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur,

Namun beberapa pencapaian yang belum memenuhi target diantaranya membangun kerjasama dengan lembaga akademik dalam hal pengawasan partisipatif, pembentukan forum warga yang belum maksimal karena terkendala anggaran, pelatihan atau sekolah kader pengawasan hanya terbatas pada pelaksanaan daring atau online bahkan sebagian kegiatan pelatihan

pengawasan partisipatif tidak terlaksana disebabkan terbenturnya jadwal pengawasan Pilkada.

#### 1.1.4 Analisis Data Penyelenggara Pengawas Pemilu/Pemilihan Kabupaten Kutai Barat

Sendawar,

Secara geografis Bawaslu Kabupaten Kutai Barat berada di Kabupaten yang swilayahnya antar 1 kecamatan ke kecamatan lain sangat jauh, ada juga beberapa desa yang sangat sulit di jangkau dan memiliki keterbatasan jaringan internet oleh karena itu Kabupaten Kutai Barat bisa di kategorikan sebagai Kabupaten yang sangat susah dalam melakukan pengawasan karena keterbatasan jaringan internet. Kabupaten Kutai Barat terdiri dari 16 Kecamatan dan 4 Kelurahan dan 190 Desa yang jarak tempuhnya beragam ada yang berdekatan da nada juga yang sangat berjauhan (akses susah di jangkau) sehingga agak membuat kesusahan dalam proses pengawasan pada Pemilu/Pemilihan termasuk proses Rekrutmen Pengawas *Ad Hoc*.

Gambar 1.2  
Peta Administrasi Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur



Sumber Data Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat

Dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Pengawas Pemilu *Adhoc* yang bekerja di wilayah Kabupaten Kutai Barat pada Pemilu tahun 2019 secara berjenjang terdiri dari 48 Pengawas di tingkat Kecamatan, 194 Pengawas di tingkat Desa, dan 728 Pengawas di tingkat TPS. Dan pada Pilkada terdiri dari 48 Pengawas di tingkat Kecamatan, 194 Pengawas di tingkat Desa, dan 390 Pengawas di tingkat TPS. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1.5**  
**Data Penyelenggara Pengawas Pemilu/Pemilihan**  
**Bawaslu Kabupaten Kutai Barat**

Pengawas	Pada Pemilu Tahun 2019	Pada Pilkada Tahun 2020
Tingkat Kecamatan	48 Orang	48 Orang
Tingkat Kelurahan/Desa	194 Orang	194 Orang
TPS	728 Orang	390 Orang

Sumber Data SDM Kabupaten Kutai Barat

## 1.2 Potensi dan Permasalahan Bawaslu Kabupaten Kutai Barat dengan analisis Deskriptif Strengths, weaknesses, Opportunities dan Threats (SWOT)

### 1.2.1 Potensi

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan mencapai tujuan dan rencana strategis, Bawaslu Kabupaten Kutai Barat menerapkan strategi dengan mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki sehingga pengawasan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dapat berhasil dengan baik.

Adapun Analisis potensi berdasarkan Analisa *Swot* (*Strengths, weaknesses, Opportunities dan Threats*) dapat dijabarkan dalam tabel adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.6 Potensi berdasarkan Analisis Swot**

Analisis Dekriptif SWOT	Uraian
Strengths ( Kekuatan )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Soliditas pada Tim Work, dan menganalisis permasalahan dengan cepat</li> <li>2. Lembaga Pengawas Pemilu berwenang melaksanakan Pengawasan, Penanganan</li> </ol>

	Pelanggaran dan Adjudikasi 3. Hubungan kerja sama dengan Stakeholder terkait, dan Media massa terjalin cukup baik
Weaknesses (Kelemahan)	Pengawasan Pemilu/Pemilihan tidak maksimal dikarenakan Bencana non alam Covid-19 yang berdampak pada restrukturisasi anggaran
Opportunities (Peluang)	Semakin banyaknya masyarakat yang berpartisipasi dalam pengawasan dan penghargaan capaian dalam menyajikan data pengawasan
Threats (Ancaman)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat banyak tidak mengetahui lembaga Pengawas dan tidak mau terlibat dalam proses pengawasan demokrasi pada Pemilu/Pemilihan selanjutnya</li> <li>2. Budaya money politic yang berulang terjadi disetiap Pemilu/Pilkada termasuk di Kota Balikpapan.</li> <li>3. Bentuk pelanggaran yang semakin bervariasi dan kompleks</li> <li>4. Rendahnya komitmen peserta Pemilu dalam mematuhi aturan Pemilu</li> <li>5. Bawaslu sebagai pengawas seringkali dianggap "musuh" secara politis</li> </ol>

Sumber Data Analisis Deskriptif Swot Bawaslu Kab Kutai Barat

### 1.2.2 Permasalahan

Untuk mencapai keberhasilan target pencapaian kinerja, Bawaslu Kabupaten Kutai Barat memanfaatkan potensi yang ada untuk meminimalisir kelemahan atau permasalahan yang muncul baik secara internal atau potensi permasalahan yang datang dari eksternal Lembaga.

Berdasar analisis permasalahan, kelemahan dan tantangan dalam mencapai keberhasilan pencapaian target kinerja oleh Bawaslu Kab Kutai Barat adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.7 Permasalahan berdasarkan Analisis Swot**

<b>Analisis Dekriptif SWOT</b>	<b>Uraian</b>
Strengths ( Kekuatan )	-
Weaknesses (Kelemahan)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Struktur Sekretariat belum sempurna berjalan sehingga dukungan teknis dan administratif terhadap pelaksanaan wewenang pengawasan, penanganan pelanggaran dan adjudikasi belum dapat dilakukan secara maksimal</li> <li>2. Jumlah personil masih kurang, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dalam memahami regulasi masih belum maksimal disebabkan regulasi dan alat kerja diterbitkan disaat pelaksanaan</li> </ol>

	<p>tahapan dalam waktu bersamaan sehingga fokus dalam mempelajari AKP dan regulasi sambil melaksanakan tugas lainnya.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Masih lemahnya perlindungan hukum dan jaminan keamanan bagi pengawas pemilu, khususnya pengawas tingkat ad-hoc</li> <li>4. Keterampilan administrasi, penanganan pelanggaran Pemilu yang belum memadai di tingkat Ad-Hoc</li> <li>5. Kurang sosialisasi regulasi dan pengenalan kelembagaan pengawas</li> <li>6. Berbeda penafsiran dalam analisis permasalahan baik regulasi maupun kebijakan yang bertentangan dengan aturan</li> </ol>
Opportunities (Peluang)	Dengan adanya kelemahan-kelemahan di atas, sehingga tugas pengawasan dan penanganan pelanggaran membutuhkan waktu, tenaga dan fokus yang lebih.
Threats (Ancaman)	Tugas pengawasan dan penanganan pelanggaran menjadi kurang maksimal

Sumber Data Analisis Deskriptif Swot Bawaslu Kabupaten Kutai Barat

## **BAB II**

### **VISI, MISI TUJUAN STRATEGIS DAN SASARAN STRATEGIS**

#### **2.1 Visi**

VISI “Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Terpercaya.” Penyelenggaraan Pemilu merupakan kerja bersama seluruh komponen bangsa. Keberhasilan atau kegagalan Pemilu, banyak ditentukan oleh banyak faktor dan aktor. Oleh karena itu, Bawaslu bertekad untuk menjadi aktor yang mensinergikan seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas. Proses penyelenggaraan Pemilu khususnya pencegahan dan pengawasan harus melibatkan seluruh elemen bangsa, baik dari unsur masyarakat maupun pemangku kepentingan (stakeholders) Pemilu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan Pemilu di semua tahapan Pemilu, dimana tujuan akhirnya adalah Bawaslu dapat berkembang menjadi lembaga yang paling dipercaya dan diandalkan oleh rakyat Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata terpercaya adalah melakukan pengawasan, penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa pemilu secara profesional, berintegritas, netral, transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sesuai dengan asas dan prinsip umum penyelenggaraan Pemilu demokratis, sehingga menumbuhkan legitimasi hukum serta moral politik dari publik.

#### **2.2 Misi**

Adapun Misi Bawaslu adalah:

1. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;
3. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;
4. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui

penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih.

Kelima Misi Bawaslu tersebut, yang sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan Bawaslu, dimaksudkan untuk mencapai Visi Bawaslu: “Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Terpercaya.” Hal itu juga menegaskan bahwa Bawaslu bertanggung jawab menghasilkan Pemilu Presiden-Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan kepala daerah yaitu Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Wali Kota-Wakil Wali Kota, yang demokratis, berintegritas, dan berkualitas yaitu transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Agar pengawasan Pemilu dapat dilaksanakan sesuai amanat undang-undang, maka diperlukan peningkatan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif.

Bawaslu juga menyadari bahwa dukungan seluruh elemen bangsa, terutama masyarakat umum dalam melaksanakan pengawasan Pemilu sangat dibutuhkan untuk mewujudkan demokrasi substantif, yakni penerapan prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang tidak hanya bertopang pada kepatuhan prosedural semata, namun juga pada nilai-nilai substantif dari Pemilu itu sendiri. Karena itu, peningkatan kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif menjadi prioritas Bawaslu.

### **2.3 Tujuan Strategis**

Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Bawaslu, maka tujuan yang ditetapkan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektifitas kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas dan efektifitas kegiatan penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
3. Mewujudkan kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;

4. Membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi secara professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

#### **2.4 Sasaran Strategis**

Adapun sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai pada periode 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
2. Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
3. Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
4. Terbangunnya system teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

Secara garis besar terdapat 2 (dua) arah kebijakan Bawaslu yang akan dilaksanakan pada periode 2020-2024, yakni:

1. Penguatan Fungsi Pengawasan, Penindakan, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, melalui:
  - a. Peningkatan efektivitas sistem pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang terintegrasi;
  - b. Peningkatan kapasitas penyelenggara dan sekretariat dalam pengawasan Pemilu, penindakan, serta penyelesaian sengketa proses Pemilu; c
  - c. Peningkatan kualitas pelayanan dalam menjalankan fungsi pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
  - d. Peningkatan kualitas regulasi pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang terintegrasi;
  - e. Pembangunan jaringan infrastruktur persidangan yang modern dan terintegrasi dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu;
  - f. Pembangunan pusat penelitian dan pendidikan tentang partisipasi publik, pengawasan, penegakan hukum dan penyelesaian sengketa proses Pemilu (Diseminasi best practice Pemilu ke kalangan dunia internasional);

- g. Peningkatan sistem informasi, kualitas data dan informasi terkait kinerja kelembagaan pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan h. Peningkatan kerjasama dan koordinasi antar lembaga, dan atau para pemangku kepentingan Pemilu.
2. Peningkatan dukungan manajemen, serta dukungan struktur kelembagaan Pengawas Pemilu, melalui:
- a. Peningkatan dukungan manajemen Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab Kutai Barat; dan
  - b. Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan kontinyu dalam rangka peningkatan kinerja organisasi dan pegawai.

Strategi yang akan dilaksanakan Bawaslu meliputi strategi internal dan strategi eksternal pada periode 2020-2024.

1. Strategi Internal, yakni:
- a. Meningkatkan kinerja kelembagaan dan aparatur pengawas pemilu;
  - b. Menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik di seluruh tingkatan pengawas Pemilu;
  - c. Meningkatkan kompetensi SDM pengawas pemilu dan sekretariat di seluruh tingkatan khususnya menyangkut fungsi pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
  - d. Mengelola anggaran secara efektif dan efisien;
  - e. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dan pengelolaannya dalam rangka mendukung peningkatan kinerja lembaga dan pegawai khususnya menyangkut fungsi pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan
  - f. Meningkatkan penggunaan sistem informasi, kualitas data dan informasi kinerja kelembagaan pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu.
2. Strategi Eksternal, yakni:
- a. Meningkatkan kualitas kerjasama, koordinasi, dan supervisi dengan para pemangku kepentingan Pemilu dalam mengefektifkan pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran serta penyelesaian sengketa pemilu termasuk dalam mendorong pembentukan sistem peradilan khusus pemilu;
  - b. Meningkatkan dan memfasilitasi peran kepeloporan masyarakat dalam pengawasan Pemilu secara partisipatif;

- c. Meningkatkan kualitas hasil kajian dan evaluasi pengawasan Pemilu yang meliputi pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan melibatkan lembaga penelitian dan perguruan tinggi;
- d. Meningkatkan layanan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan
- e. Meningkatkan layanan informasi

## BAB III

### TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

#### 3.1 Target Kinerja

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan, sasaran strategis Bawaslu, Bawaslu Kabupaten Kutai Barat menetapkan indikator-indikator sebagai pengukur capaian kinerja yang direncanakan. Indikator dimaksud baik berupa indikator program maupun indikator kegiatan yang tertuang pada *cascading* kinerja Renstra Bawaslu secara umum. Rincian indikator dan target pada masing-masing program dan kegiatan, sebagaimana disampaikan pada lampiran Renstra ini ( Data terlampir).

#### 3.2 Kerangka Pendanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) membiayai perencanaan kebutuhan riil anggaran atau detail penjabaran strategi pendanaan program dan kegiatan. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bawaslu disusun berdasarkan pagu sementara yang ditetapkan Kementerian Keuangan dengan Mengacu Pada Rencana Kerja (Renja) Bawaslu.

Kerangka pendanaan untuk Renstra Bawaslu 2020-2024 disusun dalam perspektif jangka menengah yang merupakan wujud dari penerapan RPJM, maka penyusunan RKA Bawaslu dilakukan dengan menggunakan pendekatan penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja, dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM). Penerapan KPJM dilakukan selama lima tahun.

Penerapan RPJM merupakan pendekatan pendanaan berdasarkan kebijakan dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan. Hal tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran. Tentu saja dengan mempertimbangkan implikasi biaya keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.

Kerangka pendanaan Bawaslu Kab Kutai Barat 2020-2024 dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi, serta tercapainya tujuan dan sasaran strategis Bawaslu dalam bentuk pelaksanaan program/kegiatan yang telah disusun berdasarkan indikator dan target kinerja setiap tahun. Kerangka pendanaan disusun berdasarkan tahapan sebagai berikut:

1. Penelaahan (review) program dan kegiatan;
2. Penyusunan program dan kegiatan baru untuk periode 2020-2024;
3. Penyusunan anggaran tahun dasar (2020) bagi program dan kegiatan baru; dan

4. Menyusun prakiraan maju jangka menengah. Perhitungan prakiraan maju dilakukan untuk tahun anggaran 2021, 2022, 2023, hingga 2024 dengan menggunakan tahun dasar 2020 (Data terlampir).

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Secara politis, yuridis, dan fungsional, Renstra Bawaslu 2020-2024 merupakan panduan bagi Bawaslu Kabupaten Kutai Barat, dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya selama lima tahun ke depan. Secara teknis, Renstra Bawaslu merupakan acuan bagi seluruh struktur Bawaslu, yaitu Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kutai Barat, Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan, Panwaslu Desa Kelurahan/PPL/PPLN, dan Pengawas TPS dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing. Selain itu melalui Renstra Bawaslu 2020-2024 ini, seluruh struktur Bawaslu dapat melaksanakan tugas, fungsi, kewenangannya secara transparan, akuntabel dan kredibel, serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance) organisasi.

Dalam menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Bawaslu 2020- 2024 ini, Bawaslu Kabupaten Kutai Barat, secara struktur akan melakukan evaluasi setiap tahun. Bawaslu Kabupaten Kutai Barat, juga akan melakukan adaptasi terhadap perkembangan yang ada, sesuai mekanisme yang berlaku tanpa mengubah visi dan misi Bawaslu periode 2020-2024, yaitu meningkatkan kinerja organisasi dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa dengan tetap mengacu kepada RPJMN 2020-2024.

#### **LAMPIRAN**

Lampiran: Matriks Kinerja dan Pendanaan

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2020-2024**

NO	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	TARGET					Satuan	Formula
				2020	2021	2022	2023	2024		
<b>MISI 1 : MENINGKATKAN KUALITAS PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN PEMILU YANG INOVATIF SERTA KEPELOPORAN MASYARAKAT DALAM PENGEAWASAN PARTISIPATIF</b>										
1.	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Oleh Bawaslu Kabupaten Kutai Barat, serta Lembaga Pengawas Pemilu Ad-Hoc	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di, Bawaslu Kabupaten Kutai Barat., dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	1. Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri			100	100	100	Persen	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri yang dilayani sesuai dengan Ketentuan yang berlaku dibagi jumlah semua penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri yang dilaksanakan x 100
			2. Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kutai Barat., yang disesuaikan dengan			1	1	1	Kab/ Kota	

			regulasi							
			3. Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kutai Barat		100	100	100	100	Persen	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kutai Barat, yang dilakukan partisipatif dan melibatkan masyarakat untuk menciptakan demokrasi yang luber dan jujur dibagi jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kutai Barat yang telah dilakukan x 100
2.	Peningkatan kualitas Pengawas Penyelenggara Pemilu/Pilkada	Meningkatnya Kualitas Pengawas Pemilu/Pilkada untuk Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri yang Profesional dan berintegritas	Persentase Jumlah Pengawas Pemilu/Pilkada untuk Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri yang Profesional dan berintegritas			100	100	100	Kab/ Kota	Persentase Jumlah Pengawas Pemilu/Pilkada untuk Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri yang Profesional dan berintegritas dibagi jumlah semua
3	Penyelenggaraan Kegiatan Teknis Pengawasan Pemilu/Pilkada	Terwujudnya Penyelenggaraan Kegiatan Teknis Pengawasan Pemilu/Pilkada yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Kabupaten Kutai Barat, yang disesuaikan dengan regulasi			1	1	1	Kab/ Kota	
4.	Peningkatan kualitas pembinaan dan penyelenggaraan pengawasan	Meningkatnya kualitas pembinaan dan penyelenggaraan	Persentase penyelenggaraan pembinaan dan		100	100	100	100	Persen	Jumlah kegiatan/aktivitas penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemilu/pilkada yang

	Pemilu/Pilkada	pengawasan pemilu/pilkada partisipatif yang efektif dan tepat sasaran	pengawasan pemilu/pilkada partisipatif yang efektif dan tepat sasaran							efektif dan tepat sasaran dibagi jumlah semua kegiatan/aktivitas penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemilu/pilkada yang telah dilaksanakan x 100
5.	Peningkatan kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga	Terwujudnya Peningkatan kerjasama dan Hubungan antar Lembaga dalam mendukung Netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kutai Barat	Persentase Jumlah Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga dalam mendukung Netralitas ASN dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada			100	100	100	Persen	Persentase Jumlah Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga dalam mendukung Netralitas ASN dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu kabupaten Kutai Barat dibagi jumlah seluruh Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada yang telah dilaksanakan x 100
6	Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada untuk Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/ Desa, Pengawas TPS	Terselenggaranya Pengawasan Pemilu/Pilkada untuk Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS	Jumlah Laporan Pengawasan Pemilu/Pilkada untuk Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS			1	1	1	Laporan	
7	Fasilitasi Teknis dan Supervisi Pengawasan Siber	Terlaksananya Fasilitasi Teknis dan Supervisi Pengawasan	Jumlah Laporan Fasilitasi Teknis dan Supervisi Pengawasan			1	1	1	Laporan	
8	Koordinasi dan Pelaporan Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Pemilu/Pilkada	Tersusunnya laporan Penelusuran informasi awal dugaan pelanggaran Pemilu/Pilkada	Jumlah Laporan informasi awal dugaan pelanggaran Pemilu/Pilkada			1	1	1	Laporan	
9	Fasilitasi Akreditasi dan Penguatan Pemantau	Terlaksananya Fasilitasi Akreditasi dan Penguatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Akreditasi dan Penguatan			1	1	1	Laporan	

	Pemilu/Pilkada	Pemantau Pemilu/Pilkada	Pemantau Pemilu/Pilkada							
10	Updating Data Pemilih Berkelanjutan	Terlaksananya Updating Data Pemilih berkelanjutan	Jumlah Laporan Updating Data Pemilih berkelanjutan			1	1	1	Laporan	
11	Integrasi Data Akreditasi Pemantau Pemilu kepada Puslitbangdiklat	Terlaksananya Integrasi Data Akreditasi Pemantau Pemilu kepada Puslitbangdiklat	Jumlah Laporan Integrasi Data Akreditasi Pemantau Pemilu kepada Puslitbangdiklat			1	1	1	Laporan	
12	Pembinaan Pengawas Pemilu Partisipatif	Terlaksananya Pembinaan Pengawas Pemilu Partisipatif	Jumlah Laporan Pembinaan Pengawas Pemilu Partisipatif			1	1	1	Laporan	
13	Evaluasi Pengawasan Pemilu/Pilkada	Terlaksananya Evaluasi Pengawasan Pemilu/ Pilkada	Jumlah Laporan Evaluasi Pengawasan Pemilu/Pilkada			1	1	1	Laporan	
14.	Fasilitasi, Koordinasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pengawasan Bawaslu Provinsi	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pengawasan Bawaslu Provinsi	Jumlah Laporan Fasilitasi, Koordinasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pengawasan Bawaslu Provinsi			1	1	1	Laporan	
15	Fasilitasi, Koordinasi dan Pelaporan Hasil Pengawasan Partisipatif	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pelaporan Hasil Pengawasan Partisipatif	Jumlah Laporan Fasilitasi, Koordinasi dan Pelaporan Hasil Pengawasan Partisipatif			1	1	1	Laporan	
16	Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Partisipatif	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Partisipatif	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Partisipatif			1	1	1	Laporan Penyelenggaraan	

17	Penguatan dan akreditasi pemantau Pemilu/Pilkada	Terlaksananya Penguatan dan akreditasi pemantau Pemilu/Pilkada	Jumlah Laporan Penguatan dan akreditasi pemantau Pemilu/Pilkada			1	1	1	Laporan Kegiatan	
18	Fasilitasi Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga	Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga	Jumlah Laporan Fasilitasi Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga			1	1	1	Laporan Kegiatan	
NO	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	TARGET					Satuan	Formula
				2020	2021	2022	2023	2024		
<b>MISI 2 : MENINGKATKAN KUALITAS PENINDAKAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU YANG PROGRESIF, CEPAT DAN SEDERHANA</b>										
1.	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kutai Barat, serta Lembaga Pengawas Pemilu Ad-Hoc	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kutai Barat, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri			100	100	100	Persen	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri yang dilayani sesuai dengan Ketentuan yang berlaku dibagi jumlah semua penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri yang dilaksanakan x 100
2			Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi,		100	100	100	100	Persen	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kutai Barat yang dilakukan partisipatif dan

			Bawaslu Kabupaten Kutai Barat,							melibatkan masyarakat untuk menciptakan demokrasi yang luberdan jurdil dibagi jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kutai Barat yang telah dilakukan x 100
3.	Peningkatan kualitas Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses dalam Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada	Meningkatnya Kualitas Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses yang sesuai dengan SOP dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri yang dilayani sesuai dengan Ketentuan yang berlaku dibagi jumlah semua penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan	Persentase Jumlah Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses yang sesuai dengan SOP dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku			100	100	100	Persen	Persentase Jumlah Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses yang sesuai dengan SOP dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibagi jumlah semua Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses yang masuk/diterima x 100

		Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri								
4	Pengelolaan Penerimaan Laporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu/Pilkada	Terwujudnya Penerimaan Laporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu/Pilkada yang TSM (Terstruktur, Sistematis dan Masif)	Persentase Pengelolaan Penerimaan Laporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu/Pilkada yang TSM (Terstruktur, Sistematis dan Masif)		100	100	100	100	Persen	Persentase Jumlah Pengelolaan Penerimaan Laporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu/Pilkada yang TSM (Terstruktur, Sistematis dan Masif) dibagi semua Penerimaan Laporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu/Pilkada yang masuk x 100
5	Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu/Pilkada	Terwujudnya Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu/Pilkada yang transparan, cepat dan sederhana	Persentase Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu/Pilkada yang transparan, cepat dan sederhana		100	100	100	100	Persen	Persentase jumlah Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu/Pilkada yang transparan, cepat dan sederhana dibagi jumlah Sengketa Proses Pemilu/Pilkada yang masuk x 100
6	Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan Registrasi, kajian, temuan dan investigasi dugaan pelanggaran Pemilu/Pilkada	Terlaksananya Layanan Registrasi, kajian, temuan dan investigasi dugaan pelanggaran Pemilu/Pilkada	Jumlah Layanan Registrasi, kajian, temuan dan investigasi dugaan pelanggaran Pemilu/Pilkada			1	1	1	Layanan	
7.	Fasilitasi Sentra Gakkumdu	Terfasilitasinya Sentra Gakkumdu	Jumlah laporan Fasilitasi Sentra Gakkumdu			1	1	1	Laporan Akhir	
8	Layanan Data dan penyajian laporan penanganan pelanggaran	Terlaksananya Layanan Data dan penyajian laporan penanganan	Jumlah Layanan Data dan penyajian laporan penanganan pelanggaran			1	1	1	Layanan	

		pelanggaran								
9	Dukungan adminstrasi dan teknis persidangan penanganan pelanggaran	Terlaksananya Dukungan adminstrasi dan teknis persidangan penanganan pelanggaran	Jumlah laporan Dukungan adminstrasi dan teknis persidangan penanganan pelanggaran			1	1	1	Laporan Kegiatan	
10	Supervisi dan Pendampingan Penanganan Pelanggaran Pemilu/Pilkada kepada Jajaran Pengawas Pemilu	Terlaksananya Supervisi Pendampingan Penanganan Pelanggaran Pemilu/Pilkada kepada Jajaran Pengawas Pemilu	Jumlah Laporan Supervisi dan Pendampingan Penanganan Pelanggaran Pemilu/Pilkada kepada Jajaran Pengawas Pemilu			1	1	1	Laporan	
11	Dukungan adminstrasi dan teknis penerimaan dan registrasi permohonan sengketa proses Pemilu/Pilkada	Terlaksananya Dukungan adminstrasi dan teknis penerimaan dan registrasi permohonan sengketa proses Pemilu/Pilkada	Jumlah laporan adminstrasi dan teknis penerimaan dan registrasi permohonan sengketa proses Pemilu/Pilkada			1	1	1	Laporan Kegiatan	
12	Fasilitasi penyelenggaraan persidangan dan putusan sengketa proses Pemilu/Pilkada	Terfasilitasinya penyelenggaraan persidangan dan putusan sengketa proses Pemilu/Pilkada	Jumlah Laporan penyelenggaraan persidangan dan putusan sengketa proses Pemilu/Pilkada			1	1	1	Laporan Kegiatan	
13	Pengelolaan data sengketa Proses Pemilu/Pilkada dan penyusunan laporan penyelesaian sengketa proses Pemilu/Pilkada	Terkelolanya data sengketa Proses Pemilu/Pilkada dan penyusunan laporan penyelesaian sengketa proses Pemilu/Pilkada	Jumlah Dokumen data sengketa Proses Pemilu/Pilkada dan penyusunan laporan penyelesaian sengketa proses Pemilu/Pilkada			1	1	1	Dokumen	

14	Pembinaan/ Pelaksanaan Penyelesaian sengketa Proses Pemilu/Pilkada	Terlaksananya Pembinaan/Pelaksanaan Penyelesaian sengketa Proses Pemilu/Pilkada	Jumlah Laporan Pembinaan/Pelaksanaan Penyelesaian sengketa Proses Pemilu/Pilkada			1	1	1	Laporan	
15	Supervisi serta Pendampingan Penyelesaian sengketa proses Pemilu/Pilkada di Bawaslu Kab Kutai Barat,	Terlaksananya Supervisi serta Pendampingan Penyelesaian sengketa proses Pemilu/Pilkada di Bawaslu Kab Kutai Barat,	Jumlah Laporan Supervisi serta Pendampingan Penyelesaian sengketa proses Pemilu/Pilkada di Bawaslu Kab Kutai Barat,			1	1	1	Laporan Kegiatan	
NO	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	TARGET					Satuan	Formula
				2020	2021	2022	2023	2024		
<b>MISI 3 : MENINGKATKAN KUALITAS PRODUK HUKUM YANG HARMONIS DAN TERINTEGRASI</b>										
1.	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kutai Barat, serta Lembaga Pengawas Pemilu Ad-Hoc	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kutai Barat,, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kutai Barat,		100	100	100	100	Persen	Persentase jumlah penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kutai Barat, yang tepat waktu, efektif, efisien dan akuntabel dibagi jumlah penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kutai Barat, yang diterima x 100
2	Pengelolaan Pendokumentasian Informasi Hukum	Terwujudnya Pengelolaan Pendokumentasian Informasi Hukum pada Bawaslu Provinsi tipe B untuk mengimplementasika	Persentase Pengelolaan Pendokumentasian Informasi Hukum pada Bawaslu Provinsi tipe B yang sesuai dengan Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk		100	100	100	100	Persen	Persentase Jumlah Pengelolaan Pendokumentasian Informasi Hukum pada Bawaslu Provinsi tipe A yang sesuai dengan Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum

		n kepatuhan terhadap penyusunan produk hukum	Hukum								
3	Pemberian layanan Pendampingan Hukum/Advokasi Hukum	Terlaksananya layanan Advokasi Hukum untuk kegiatan pelanggaran dan pidana Pemilu/Pemilihan	Jumlah layanan Advokasi Hukum untuk kegiatan pelanggaran dan pidana Pemilu/Pemilihan		1	1	1	1	Layanan		
4	Pengelolaan dan Pendokumentasian informasi hukum	Terlaksananya Pengelolaan dan pendokumentasian informasi hukum	Jumlah laporan Pengelolaan dan pendokumentasian informasi hukum		1	1	1	1	Laporan Akhir		
5	Penyiapan, Pengelolaan Kajian Hukum, Peraturan Perundang-undangan dan produk hukum	Terlaksananya penyiapan Kajian Hukum, Peraturan Perundang-undangan dan produk hukum	Jumlah Laporan Pengelolaan Kajian Hukum, Peraturan Perundang-undangan dan produk hukum		1	1	1	1	Laporan Akhir		
NO	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	TARGET					Satuan	Formula	
				2020	2021	2022	2023	2024			
<b>MISI 4 : MEMPERKUAT SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK Mendukung KINERJA PENGAWASAN, PENINDAKAN SERTA PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU TERINTEGRASI, EFEKTIF, TRANSPARAN DAN AKSESIBEL</b>											
1.	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kutai Barat, serta Lembaga Pengawas Pemilu Ad-Hoc	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kutai Barat, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kutai Barat,		100	100	100	100	Persen	Persentase jumlah penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kutai Barat yang tepat waktu, efektif, efisien dan akuntabel dibagi jumlah penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kutai Barat, yang diterima x 100	

2	Pengelolaan Data dan Informasi	Terwujudnya Data dan Informasi di Bawaslu yang terpadu dan terintegrasi demi tercapainya keterbukaan informasi public	Persentase jumlah Data dan Informasi di Bawaslu yang terpadu dan terintegrasi demi tercapainya keterbukaan informasi publik		100	100	100	100	Persen	Persentase jumlah Data dan Informasi di Bawaslu yang terpadu dan terintegrasi demi tercapainya keterbukaan informasi publik dibagi jumlah data dan informasi yang ada x 100
3	Pengelolaan dan pelayanan data informasi publik	Terlaksananya layanan data dan informasi publik	Jumlah layanan pengelolaan data dan informasi publik		1	1	1	1	Layanan	
4	Pengelolaan dan pelayanan kehumasan, Pemberitaan dan publikasi pengawasan pemilu di Bawaslu Provinsi Tipe B	Terlaksananya layanan pengelolaan kehumasan, pemberitaan dan publikasi pengawasan pemilu di Bawaslu Provinsi Tipe B	Jumlah layanan kehumasan, Pemberitaan dan publikasi pengawasan pemilu di Bawaslu Provinsi tipe B		1	1	1	1	Layanan	
NO	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	TARGET					Satuan	Formula
				2020	2021	2022	2023	2024		
<b>MISI 5 : MEMPERCEPAT PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN SDM PENGAWAS SERTA APARATUR SEKRETARIAT DI SELURUH JENJANG KELEMBAGAAN PENGAWAS PEMILU, MELALUI PENERAPAN TATA KELOLA ORGANISASI YANG PROFESIONAL DAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI SESUAI DENGAN PRINSIP TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH</b>										
1	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kutai Barat serta Lembaga Pengawas Pemilu Ad-Hoc	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kutai Barat., dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kutai Barat,		100	100	100	100	Persen	Persentase jumlah penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kutai Barat , yang tepat waktu, efektif, efisien dan akuntabel dibagi jumlah penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kutai Barat, yang diterima x 100

2			Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kutai Barat, (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Jasa) yang tepat waktu		100	100	100	100	Persen	Persentase Jumlah Pelayanan Dukungan Operasional Kerja Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kutai Barat, ( Pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran serta langganan daya dan jasa) yang tepat waktu dibagi Jumlah semua Pelayanan Dukungan Operasional Kerja Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kutai Barat, ( Pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran serta langganan daya dan jasa) yang diselesaikan x 100
3			Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kutai Barat,		100	100	100	100	Persen	Persentase jumlah penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kutai Barat, yang tepat waktu, efektif, efisien dan akuntabel dibagi jumlah penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kutai Barat, yang diterima x 100
4			Persentase pengadaan sarana dan prasarana Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kutai Barat sesuai kebutuhan		100	100	100	100	Persen	Persentase Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kutai Barat sesuai Kebutuhan dibagi Jumlah semua Pengadaan Sarana dan Prasarana Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kutai Barat, yang dilaksanakan x 100

5	Pengelolaan Program dan Anggaran	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Program dan Anggaran yang disusun efektif dan efisien (Terukur)	Persentase Kualitas Pengelolaan Program dan Anggaran yang disusun efektif dan efisien (Terukur)		100	100	100	100	Persen	Persentase Jumlah Program dan Anggaran yang disusun dan dikelola dengan efektif dan efisien(Terukur) dibagi Jumlah semua Program dan Anggaran yang disusun x 100
6	Pengelolaan Kinerja, Tata Laksana dan Organisasi	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja, Tata Laksana dan Organisasi yang akuntabel, tepat fungsi dan ukuran	Persentase Kualitas Pengelolaan Kinerja, Tata Laksana dan Organisasi yang akuntabel, tepat fungsi dan ukuran		100	100	100	100	Persen	Persentase Jumlah Pengelolaan Kinerja, Tata Laksana dan Organisasi yang akuntabel, tepat fungsi dan ukuran dibagi Jumlah semua Pengelolaan Kinerja, Tata Laksana dan Organisasi yang ada x 100
7.	Pengelolaan Keuangan dan BMN	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel dan tepat waktu	Persentase Kualitas Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel dan tepat waktu		100	100	100	100	Persen	Persentase Jumlah Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel dan tepat waktu dibagi Jumlah seluruh Layanan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang telah dilakukan x 100
8	Pengelolaan Sumber Daya manusia	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sumber Daya manusia yang tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Persentase Kualitas Pengelolaan Sumber Daya manusia yang tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku		100	100	100	100	Persen	Persentase Jumlah Pengelolaan Sumber Daya manusia yang tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibagi Jumlah seluruh layanan Sumber Daya manusia yang ada x 100
9	Pengelolaan Keamanan Dalam	Meningkatnya Kualitas layanan Keamanan Dalam yang sesuai dengan SOP	Persentase Kualitas layanan Keamanan Dalam yang sesuai dengan SOP		100	100	100	100	Persen	Persentase Jumlah Layanan Keamanan Dalam yang sesuai dengan SOP dibagi jumlah seluruh layanan Keamanan Dalam yang ada x 100
10	Pengelolaan tata Usaha dan Pembinaan Pengelolaan Urusan Rumah tangga dan	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan tata Usaha dan Pembinaan	Persentase Kualitas Pengelolaan tata Usaha dan Pembinaan		100	100	100	100	Persen	Persentase Jumlah Pengelolaan Tata Usaha dan Pembinaan Pengelolaan Urusan Rumah Tangga dan Perlengkapan yang

	Perlengkapan	Pengelolaan Urusan Rumah tangga dan Perlengkapan yang tepat waktu, sesuai SOP dan sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	Rumah tangga dan Perlengkapan yang tepat waktu, sesuai SOP dan sesuai dengan Ketentuan yang berlaku								tepat waktu, sesuai SOP dan sesuai dengan Ketentuan yang berlaku dibagi Jumlah semua layanan Tata Usaha dan Pembinaan Pengelolaan Urusan Rumah Tangga dan Perlengkapan yang ada x 100
11	Penyusunan Dokumen Program dan Anggaran	Tersusunnya dokumen Program dan Anggaran	Jumlah Dokumen Program dan Anggaran		2	2	2	3	Dokumen		
12	Penyusunan Informasi Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja	Tersusunnya Informasi Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Informasi Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja		3	3	3	3	Laporan		
13	Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Terlaksananya Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Jumlah layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor		1	1	1	1	Layanan		
14	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan	Jumlah laporan Pengelolaan Keuangan		2	2	2	2	Laporan Semester		
15	Pengelolaan dan Pelaksanaan Urusan Sumber Daya Manusia	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan dan Pelaksanaan Urusan Sumber Daya Manusia	Jumlah Laporan Berkala Pengelolaan dan Pelaksanaan Urusan Sumber Daya Manusia		2	2	2	2	Laporan		
16	Layanan Penyelenggaraan Keamanan Kantor	Terselenggaranya Layanan Keamanan Kantor	Jumlah Layanan Keamanan Kantor		1	1	1	1	Layanan		
17	Pengelolaan Ketatausahaan dan Kearsipan	Terkelolanya Ketatausahaan dan Kearsipan	Jumlah dokumen Ketatausahaan dan Kearsipan		2	2	2	2	Dokumen		

**MATRIK KERANGKA PENDANAAN BAWASLU KABUPATEN KUTAI BARAT  
PERIODE TAHUN 2021 - 2024**

NO	PROGRAM/KEGIATAN (APBN)	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	ALOKASI			
			2021	2022	2023	2024
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<i>1</i>	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI DAN LAYANAN ADMINISTRASI BAWASLU KABUPATEN/KOTA	Pelayanan Publik Lainnya, Pengelolaan Administrasi Dan Manajemen Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa Proses Bawaslu Provinsi	<i>7.520.000</i>	<i>8.272.000</i>	<i>37.399.000</i>	<i>41.139.000</i>

	TEKNIS PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILU BAWASLU PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA	1. Pengawasan Pemilu Partisipatif, Pembinaan/Penyelenggaraan Pengawasan Dan Supervisi Pengawasan Pemilu/Pemilihan, Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu/Pemilihan Dan Evaluasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan 2. Konsultasi/Undangan/Panggilan Sidang Oleh Bawaslu Pusat (Kab/Kota)	106.095.800	116.705.380	128.375.918	141.213.510
2	LAYANAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN INTERNAL	Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran	1.072.000	1.179.200	1.297.120	1426.832
3	LAYANAN UMUM	Pengelolaan Bmn Dan Pengelolaan Ketatausahaan Dan Kearsipan	2.144.000	2.358.400	2.594.240	2.853664
	LAYANAN SDM	Manajemen Sdm Pengawas Dan Kesekretariatan	1.072.000	1.179.200	1.297.120	1426.832
	LAYANAN HUKUM	Advokasi Pelanggaran Dan Pidana Pemilu/Pemilihan	1.005.000	1.105.500	1.216.050	1.337.655
	LAYANAN KEHUMASAN DAN PROTOKOL	Pengelolaan Kehumasan, Peliputan Dan Dokumentasi	19.806.000	21.786.600	23.965.265	26.361.786
	LAYANAN DATA DAN INFORMASI	Pengelolaan Dan Pelayanan Data Dan Informasi Publik	1.005.000	1.105.500	1.216.050	1.337.655
	LAYANAN MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Program	1.005.000	1.105.500	1.216.050	1.337.655

	PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KINERJA INTERNAL	Pengelolaan Administrasi Keuangan	1.340.000	1.474.000	1.621.400	1.783.540
4	TEKNIS PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILU BAWASLU KABUPATEN/KOTA	Fasilitasi, Koordinasi, Dan Pelaporan Bawaslu Kabupaten/Kota	0	0	48.177	52.994
5	LAPORAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAAN SENGKETA PROSES	Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan, Penindakan Pelanggaran Dan Pembinaan/Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pemilu/Pemilihan	0	0	24.750	27.225
6	LAPORAN PENGELOLAAN KEHUMASAN DAN DATA INFORMASI BAWASLU KOTA BALIKPAPA,	Pengelolaan Dan Pelayanan Data Dan Informasi Publik	5.614	6.176	6.793	7.473
7	LAYANAN SARANA DAN PRASARANA INTERNAL BAWASLU KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Peralatan Fasilitasi Perkantoran	54.450	59.895	65.884	72.473
8	LAYANAN PERKANTORAN	Layanan Perkantoran Bawaslu Kabupaten/Kota	2.464.159.500	2.710.575.450	3.834.344.000	4.217.778.000
9	OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KANTOR	Honorarium, Pemeliharaan Inventaris Kantor, Pengadaan Keperluan Sehari Hari Perkantoran, Sewa Gedung/Kantor/ Kendaraan Dan Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.616.223	1.777.845	1.839.554.000	2.023.510.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN (APBD)	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	ALOKASI			
			2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur					
	Honorarium Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah	Belanja Keperluan Perkantoran	0	0	2.150.290.800	0
	Honorarium Kesekretariatan	Belanja Keperluan Perkantoran	0	0	902.880.000	0
	Kelompok Kerja Pengawasan	Honor Output Kegiatan	0	0	556.560.000	0
	Honorarium Pengelola Keuangan dan Pejabat Pengadaan	Honor Operasional Satuan Kerja	0	0	97.320.000	0
	Perencanaan Program dan Anggaran	Fasilitasi Revisi Anggaran	0	0	67.857.600	0
	Sewa Gedung/ Meubelair/ Peralatan Kantor	Kecamatan	0	0	1.399.680.000	0
	Sewa Kendaraan Operasional dan Kendaraan Lainnya	Kendaraan Operasional Roda 4 Gakumdu	0	0	50.400.000	0
	Pemeliharaan/ BBM Kendaraan Operasional	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	0	123.624.000	0
	<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Belanja Bahan, Belanja Barang Operasional-Penanganan Pandemi Covid-19, Belanja Barang	0	0	247.101.000	0

		Persediaan - Penanganan Pandemi COVID -19				
	<b>Pelantikan/Bimtek/Pelatihan Pengawas Pemilu</b>	Pelantikan Dan Pelatihan Panwas Kecamatan (di Kab/Kota), Bimtek Panwas Kecamatan (di Kab/Kota), Pelantikan PPL (di Kecamatan, Pelatihan PPL (di Kecamatan)), Bimtek PPL (di Kecamatan ), Pelatihan PPL Pandemi Covid -19 (di Kecamatan ), Pelantikan PTPS (di Kecamatan), Bimtek PTPS (di Kecamatan)	0	0	1.651.776.0000	0
	<b>Pembentukan Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS</b>	Pembentukan PPL (Di kecamatan) dan Pembentukan Pengawas TPS(Di kecamatan)	0	0	46.944.000	0
	<b>Advokasi Hukum</b>	Advokasi Hukum di Kab/Kota dan Pendampingan Hukum	0	0	36.159.600	0
	<b>Sosialisasi Pengawasan Pemilu</b>	Sosialisasi Pengawasan Pemilu di Kab/Kota, Indoor dan Outdoor, Sosialisasi Dengan Kearifan Lokal, Sosialisasi Pengawasan Pemilu di Kab/Kota ( Daring ), Sosialisasi Pengawasan Pemilu di Kecamatan	0	0	530.760.000	0
	<b>Rakor/Pelatihan dalam Rangka Pengawasan Pemilu Partisipatif</b>	Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif di Kab/Kota dan Belanja Barang Non Operasional Penangan Covid-19, Pengawasan	0	0	21.888.000	0

		Pemilu Partisipatif di Kecamatan,				
	<b>Musyawarah Penyelesaian Sengketa</b>	Penyelesaian Sengketa di Kab/Kota, Bimtek Penyelesaian Sengketa	0	0	39.360.000	0
	Penindakan Pelanggaran Administrasi, Etik dan Peraturan Perundang-undangan Lainnya	Penindakan Pelanggaran Administrasi, Etik dan Peraturan Perundang-undangan Lainnya di Kab/Kota	0	0	62.0888.000	0
	Kegiatan Sentra Gakkumdu	Fasilitasi Kegiatan Sentra Gakkumdu (Rapat Biasa dan Piket), Fasilitasi Penanganan Perkara	0	0	135.168.400	0
	Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis	Raker/rakor/rakernis dengan Panwas Kecamatan (di Kab/Kota), Raker/rakor/rakernis dengan Panwas Kecamatan (di Kab/Kota), Raker/rakor/rakernis dengan PTPS	0	0	1.412.580.000	0
	Koordinasi Dengan Stakeholder	Rakor Dengan Stakeholder di Kab/Kota	0	0	124.800.000	0
	Perjalanan Dinas/Transport dalam rangka Konsultasi/Supervisi/Investigasi/Panggilan Sidang Kode Etik	Perjalanan Dinas Panwas Kabupaten/Kota, Perjalanan Dinas Panwas Kecamatan, Transport PPL	0	0	2.245.413.600	0